

## **Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**

**Jamie Armadi Jaya<sup>1</sup>, Mulyani Zulaeha<sup>2</sup>, Suprpto<sup>3</sup>**

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123*

*Email :Jamie armadi jaya@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123*

*Email :mulyani.zulaeha@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123*

*Email :suprpto@ulm.ac.id*

---

*Submitted : 08-04-2022 Reviewed:20-04-2022 Accepted:25-04-2022*

---

**Abstract:** *In the notary world known as the Cyber Notary concept, this concept has been realized with the provisions of Article 15 paragraph 3 of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, in the provisions of the article that it is possible for a notary to have provisions for electronic transaction certification, but there are not many legal arrangements that have been made. discusses this electronic transaction certification. And how is the legal certainty of this electronic certification provision. The problems are: How is the regulation on the authority of a notary to certify electronic transactions? This research method the author uses the type of normative legal research. In this research, the writer uses Norm Conflict research type. The nature of the research is prescriptive. The approach used in this legal research is the legal approach (Statue Approach) and the Conceptual approach (conceptual approach). Legal Materials consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. Procedure for Obtaining Legal Materials The data collection technique used in this research is library research or document study. Processing of Legal Materials and Analysis of Legal Materials, legal materials that have been obtained in the literature study are then processed by systematically classifying them according to the main problems in this research. Research Results: 1) Regulatory regulations regarding electronic transaction certification are contained in Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions and also contained in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. 2) The legal certainty of this electronic transaction certification provision is only as a legalization of electronic transactions. 3) the notary is fully responsible for the contents of the electronic transaction certification, if there is falsification of data, the notary must be punished according to the applicable provisions.*

**Keywords:** *Regulatory Regulations; Cyber Notary; Electronic Transaction Certification; Legal Certainty*

**Abstrak:** *Dalam dunia kenotariatan dikenal dengan konsep Cyber Notary, konsep ini telah direalisasikan dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, didalam ketentuan pasalnya bahwa notaris dimungkinkan adanya ketentuan sertifikasi transaksi elektronik, akan tetapi belum banyak pengaturan hukum yang membahas mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini. Dan bagaimanakah kepastian hukum dari ketentuan sertifikasi elektronik ini. Permasalahan adalah : Bagaimana Regulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik?, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik?. Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Konflik Norma. Sifat Penelitian bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Prosedur Memperoleh Bahan Hukum teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Pengolahan Bahan Hukum Dan Analisis Bahan Hukum, bahan hukum yang telah diperoleh dalam studi kepustakaan itu kemudian diolah dengan cara melakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian : 1)Regulasi pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini terdapat didalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan terdapat juga didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2) Kepastian hukum dari ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini adalah hanya sebagai legalisasi transaksi yang bersidat elektronik. 3) notaris bertanggung jawab penuh terhadap isi dalam sertifikasi transaksi elektronik, apabila ada pemalsuan data maka notaris wajib dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Regulasi Pengaturan; Cyber Notary; Sertifikasi Transaksi Elektronik; Kepastian Hukum*

## I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik. Akta otentik adalah sarana bagi para pihak untuk menjamin hak dan kewajiban mereka di mata hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu kebutuhan akan jasa notaris tidak bisa dihindarkan lagi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin modern ini.

Selaku pejabat umum, notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 selanjutnya disebut UUJN, Pasal 15 memuat tentang wewenang notaris, yaitu :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain seperti kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengenai hal-hal yang dibuat dalam bentuk akta notaris yaitu untuk pendirian perseroan dibuat dalam bentuk akta notaris, perubahan anggaran dasar; kuasa kepemilikan dan penyeteroran saham; rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan; pengambilalihan saham; dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait menjadi bagian dari penyelenggara transaksi elektronik.

Menurut Edmon Makarim konsep *Cyber Notary* (Notaris Mayantara) dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Kendati demikian, Edmon menilai perlu tindak lanjut dari penjelasan Pasal 15 Ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apakah notaris harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri yang sudah ada untuk memfasilitasi ini.

Dalam *konsep cyber* notaris khususnya dalam Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang jabatan Notaris 2014 menjelaskan bahwa konsep *cyber notary* juga meliputi sertifikasi elektronik, dimana dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang jabatan Notaris 2014.

Dalam menjalankan tugas berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUN 2014 yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Terkait kewenangan lain khusus mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) sebagai fokus dari penelitian ini, meski termuat dalam Penjelasan

Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi masih terjadi kekaburan makna atau juga disebut *Vague Norm*<sup>1</sup> dan belum memberikan pengertian secara jelas. Dalam masalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), maka harus lah dipahami dahulu tentang masalah mensertifikasi, transaksi elektronik dan *cyber notary*.

Istilah kata yang digunakan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan itu sendiri menggunakan istilah sertifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sertifikasi adalah “penyertifikatan yang bermakna suatu proses, cara, pembuatan menyertifikatkan”, hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikat yang memiliki makna “tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.

Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik yang diberikan kepada notaris melalui UUJN tahun 2014 merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum. Tidak hanya informasi, manusia pun memindahkan sebagian aktivitasnya, dari dunia fisik ke dunia maya. Transaksi secara *online* sudah tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) cukup menggunakan sebuah telepon pintar (*smartphone*) atau komputer yang terhubung dengan internet maka setiap orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkannya melalui mesin pencari (*Browser*), berkomunikasi melalui panggilan video (*video call*) tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta melakukan pembayaran secara elektronik (*e-money* atau *e-payment*). Hal tersebut yang menjadikan transaksi online memiliki kelebihan yang lebih praktis mudah, dan tentunya banyak menghemat biaya.

Notaris selaku salah satu pihak yang ditunjuk menjadi otoritas pendaftaran oleh Undang-Undang merupakan bagian dari sebuah sistem dari Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang ikut andil dalam mensertifikasi.

Demikian, adapun ketentuan mengenai sertifikasi transaksi elektronik yang terdapat didalam Penjelasan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ini masih belum jelas pengaturan regulasinya dan masih banyak problematika yuridis didalamnya, maka disini perlu kajian lebih mendalam mengenai regulasi pengaturan sertifikasi transaksi elektronik dari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini peneliti juga ingin mengkaji mengenai kepastian hukum terhadap ketentuan sertifikasi elektronik ini serta tanggung jawab notaris mengenai ketentuan sertifikasi transaksi elektronik berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah antara lain Bagaimana Problematika Yuridis Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik? kedua Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik

---

<sup>1</sup> Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, and Amiruddin, “Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 33, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1884>.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Konflik Norma. Sifat Penelitian bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Prosedur Memperoleh Bahan Hukum teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Pengolahan Bahan Hukum Dan Analisis Bahan Hukum, bahan hukum yang telah diperoleh dalam studi kepustakaan itu kemudian diolah dengan cara melakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Tentang Kewenangan Jabatan Notaris

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat peranan dalam lalu lintas hukum kehidupan bermasyarakat melalui akta otentik yang dibuat oleh atau Menurut *Gandasubrata*, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam *Artikel 1 Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860: 3), yang diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing menjadi pejabat umum, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>2</sup>

#### 2. Tinjauan Umum Tentang Konsep Cyber Notary

Istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut *common law*. Berdasarkan konsep dari ABA (*American Bar Association, Information Security Commite*) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber notary*<sup>3</sup> Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh karena itu disebutlah *cyber notary*.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri *cyber notary* sudah muncul sejak Tahun 1995, akan tetapi kemunculannya terhambat karena tidak adanya dasar hukum. Barulah sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah berubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999).

<sup>3</sup> Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik* (Banyumas: Pena Persada, 2020).

<sup>4</sup> Meilany.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wacana *cyber notary* kembali bergulir seiring dengan perkembangan masyarakat terkait transaksi elektronik dalam berbagai bidang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas pula dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Elektronik

Mengenai sertifikasi elektronik ini, masih sedikit literasi yang membahas mengenai sertifikasi elektronik ini, akan tetapi didalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa definisi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Dari definisi ini juga timbul pertanyaan bahwa apa yang dimaksud dengan sertifikat elektronik, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Dari sisi pakar hukum, ada peneliti yang bernama Emma Nunita yang memberikan pengertian mengenai Sertifikasi Elektronik. Pengertian sertifikasi menurut Emma Nurita adalah, “prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.”<sup>5</sup>

Dari sisi kenotariatan, makna dari kata sertifikasi adalah notaris mempunyai kewenangan untuk disebut pihak yang bertindak sebagai *Certification Authority (trusted Third Party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan produk berupa *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Fungsi lainnya yaitu *otentifikasi* yang memiliki hubungan terhadap aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.<sup>6</sup>

### 4. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

Dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi mengenai transaksi elektronik yaitu, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

<sup>5</sup> Zainatun Rosalina, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Universitas Brawijaya, 2016).

<sup>6</sup> Agung Fajar Matra, “Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi guna melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer).<sup>7</sup> Transaksi secara elektronik ini biasa dikenal dengan istilah online contract yang sesungguhnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara elektronik dan memadukan jaringan kerja (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*), ditambah dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicationbased*) yang selanjutnya ditunjang oleh keberadaan jaringan computer global internet (*networkofnetwork*).<sup>8</sup>

### **III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Konflik Norma Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik**

##### **A. Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**

Pengaturan Regulasi mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini terdapat dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan : “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Yang dimaksud kewenangan lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan itu terdapat didalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 itu sendiri. Penjelasan dari pasal 15 ayat (3) di atas, penulis melihat ada 3 (tiga) wewenang baru yang diberikan kepada Notaris di Indonesia, yaitu:

1. Membuat Akta Ikrar Wakaf
2. Hipotek Pesawat Terbang
3. Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya membahas mengenai penunjukan sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh notaris, akan tetapi pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan lebih dalam mengenai pengaturan sertifikasi elektronik ini. Oleh sebab menurut penulis perlu kiranya mengkaji regulasi lain yang berkaitan dengan ketentuan sertifikasi elektronik ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini.

##### **B. Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Di-luar Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**

Mengenai regulasi pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam beberapa pasal berikut: Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>8</sup> Makarim.

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik membahas juga mengenai sertifikat elektronik, yang berbunyi : “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik membahas juga mengenai tanda tangan elektronik, yang berbunyi: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

### **C. Problematika Yuridis Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik**

Membahas mengenai problematika yuridis terhadap kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, dimana dalam hal ini peneliti akan mencoba menjelaskan dimana letak permasalahan yuridis mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik. Jika diteliti lebih dalam mengenai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 1 Angka 4, yang berbunyi : “Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik”.

Dilihat dari penjabaran mengenai sertifikasi transaksi elektronik diatas, timbul pertanyaan yaitu bagaimana kepastian hukum yang diberikan negara dalam ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini, bagaimana kedudukan hukum terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini dan bagaimana kekuatan hukum terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini, dan bagaimana ketentuan hukum terhadap akta yang dibuat menggunakan sertifikasi transaksi elektronik baik akta dibawah tangan maupun akta otentik.

Khusus untuk akta otentik, dilihat dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa dalam pembuatan akta otentik notaris memiliki kewajiban: “Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta, minimal ada 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan didalam ketentuan sertifikasi elektronik tidak mempunyai unsur-unsur pasal tersebut.



Disini bisa dilihat bahwa terdapat problematika yuridis terhadap ketentuan kewenangan sertifikasi transaksi elektronik ini. Dengan demikian peneliti akan menjabarkan problematika yuridis tersebut kedalam Bab III pembahasan.

## **1.2 Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik**

### **A. Kepastian Hukum Terhadap Ketentuan Sertifikasi Transaksi Elektronik Oleh Notaris**

#### **1. Kedudukan hukum terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris**

Kewenangan melakukan sertifikasi yang dimiliki oleh notaris terhadap transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik sama dengan kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut bentuk pertanggungjawaban notaris dalam melakukan sertifikasi juga sama seperti bentuk pertanggungjawaban notaris dalam melakukan legalisasi, sehingga dalam melakukan sertifikasi pertanggungjawaban notaris terletak pada kebenaran yang terdapat dalam sertifikat elektronik tersebut, kebenaran yang dimaksud adalah tanda tangan yang termuat pada sertifikat tersebut, sehingga dalam penandatanganan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan para pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. Serta, tanggal yang dipergunakan oleh notaris adalah tanggal pada saat para pihak menandatangani sertifikat elektronik tersebut.<sup>9</sup>

Dari kajian yang telah dijelaskan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa mengenai kepastian hukum dari kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, bahwa notaris hanya memiliki fungsi legalisasi akta dibawah tangan. Notaris sebagai pihak ketiga hanya bertugas memastikan Tanda Tangan Elektronik; Identitas dan status para pihak; Tanggal Sertifikat Elektronik, hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris yang ada dalam pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. yang memberi Notaris wewenang untuk untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah-tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

#### **2. Kekuatan Hukum Terhadap Ketentuan Sertifikasi Transaksi Elektronik Oleh Notaris.**

Mengenai kekuatan hukum sertifikasi elektronik, kita kaji terlebih dahulu mengenai pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bunyi pasalnya meliputi :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi

---

<sup>9</sup> Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 158, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/57107>.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Dari penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di atas diketahui bahwa dokumen elektronik ini kedudukannya disejajarkan dengan dokumen kertas pada umumnya. Dokumen elektronik pada transaksi elektronik ini adalah sertifikat elektronik yang menurut pasal 41 ayat (3) PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, wajib dilakukan sertifikasi kepada inilah yang nantinya dibawa ke Notaris oleh salah satu pihak, untuk kemudian dilakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut agar dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sertifikat elektronik ini menurut pasal 1 angka 18 PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan sertifikat tersebut sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sertifikat Elektronik di atas sebelum dilakukannya sertifikasi dapat disimpulkan bukanlah sebuah akta yang otentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bentuknya tidak memenuhi Pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan sertifikat elektronik hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, sehingga sertifikat elektronik tersebut adalah Akta di bawah tangan. Setelah para pihak mendapat sertifikat elektronik tersebut di atas, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Sedangkan bagi penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat tidak diwajibkan melakukan sertifikasi terhadap sertifikat elektronik hasil transaksi yang dilakukan secara elektronik ini.

Dengan demikian, berdasarkan pengaturan sertifikat elektronik yang hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, maka tugas utama Notaris disini hanya memastikan kebenaran dari Tanda Tangan Elektronik yang ada dalam Sertifikat Elektronik tersebut adalah benar-benar tanda tangan dari para pihak, dan memastikan kebenaran dari status berikuit identitas para pihak dalam sertifikat elektronik tersebut dan juga memastikan tanggal pada sertifikat elektronik tersebut.

Untuk kekuatan hukum sendiri, ketentuan mengenai sertifikasi transaksi elektronik hanya terbatas di legalisasi elektronik terhadap akta dibawah tangan, sertifikasi transaksi elektronik ini akan tetap diakui dalam hukum akan tetapi untuk kekuatan hukum dipengadilan menjadi lemah karena terbatas di akta bawah tangan saja.

### **3. Wewenang Sertifikasi Transaksi elektronik Oleh Notaris Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**

Mengenai ketentuan sertifikasi ini elektronik oleh notaris ini Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ada baiknya kita pelajari dahulu makna pasal berikut ini:

Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi: “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menjelaskan juga mengenai makna sertifikat elektronik yaitu :

“Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menjelaskan juga mengenai makna tanda tangan elektronik, yaitu: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Dari penjelasan beberapa pasal diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi transaksi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik, dimana definisi sertifikat elektronik sendiri adalah Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dimana dalam penjabarannya dijelaskan juga bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Artinya disini sertifikasi transaksi elektronik ini berisi tanda tangan elektronik dan identitas para pihak.

Ditinjau kembali dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa dalam pembuatan akta otentik notaris memiliki kewajiban: “Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Dalam unsur pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa notaris wajib membacakan akta didepan 2 saksi atau 4 saksi untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan harus di tanda tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Oleh sebab itu unsur pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan sertifikasi transaksi elektronik dimana para pihak tidak perlu hadir secara tatap muka untuk melakukan tanda tangan konvensional seperti pada umumnya, oleh sebab itu ada salah satu unsur yang tidak bisa terpenuhi antara sertifikasi transaksi elektronik dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Dijelaskan juga bahwa dalam Pasal 16 Ayat 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, memberikan penjelasan yaitu : “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Jika salah satu syarat Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak terpenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

#### **B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Ketentuan Sertifikasi Transaksi Elektronik**

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>10</sup>

Dalam hal mengenai tanggung jawab notaris melakukan sertifikasi transaksi elektronik, apabila notaris dalam melakukan tugas tersebut nantinya melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah identitas para pihak ataupun tanda tangan elektronik para pihak, maka notaris bisa dijatuhkan sanksi, walaupun akta tersebut merupakan akta dibawah tangan. Nantinya notaris akan diberikan teguran berupa peringatan tertulis hingga diancam dengan pencabutan jabatannya sebagai notaris.

### **IV. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama, mengenai problematika yuridis terhadap kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, dalam penjelasannya peneliti menjelaskan mengenai bagaimana saja problematika yuridis yang terjadi terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua, mengenai kepastian hukum sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris, peneliti berkesimpulan bahwa kedudukan hukum serti-

---

<sup>10</sup>Andi Mamminanga, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN” (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008).

fikasi transaksi elektronik ini merupakan fungsi legalisasi elektronik terhadap akta dibawah tangan. Mengenai kekuatan hukum sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan notaris, karena fungsi sertifikasi elektronik memiliki kesamaan dengan legalisasi, maka peneliti menyimpulkan bahwa Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini hanyalah menuju kepada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, oleh sebab itu sertifikasi transaksi elektronik ini akan tetap diakui dalam hukum, tetapi untuk kekuatan hukum dipengadilan menjadi lemah karena terbatas di akta bawah tangan saja.

## **B. Saran**

Saran peneliti terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini adalah karena ketentuan mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini belum diatur secara jelas dalam UUJN, dan didalam UU ITE pun penjelasannya masih belum lengkap, oleh sebab itu perlu adanya peran lebih lanjut dari negara sebagai fungsi regulator, untuk membuat regulasi pelaksana tersendiri dari sertifikasi transaksi elektronik ini, supaya memberikan kepastian hukum dan tidak berbenturan dengan undang-undang lainnya. Memang untuk merancang dan mengesahkan peraturan yang baru memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar, akan tetapi seharusnya negara sudah harus memikirkan matang-matang tentang ketentuan pelaksana sertifikasi transaksi elektronik ini, supaya ketentuan sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris ini memiliki payung hukum dan kekuatan hukum yang jelas, agar dapat langsung diterapkan oleh para notaris diseluruh indonesia, tentunya dengan adanya ketentuan sertifikasi elektronik ini memiliki dampak positif baik dari sisi notaris maupun para pihak yang sedang melakukan perjanjian dengan seiring berkembangnya teknologi.

## **REFERENSI**

- Diliyanto, Deddi, Zainal Asikin, and Amiruddin. "Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 33. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiah hukumdejure/article/view/1884>.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mamminanga, Andi. "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN." Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008.
- Matra, Agung Fajar. "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Meilany, Andi Nur Annisa. *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*. Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Rosalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya, 2016.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 158. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/57107>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik